

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengelolaan dana desa, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Perencanaan dana desa

Perencanaan telah dilaksanakan secara partisipasi, dengan melibatkan masyarakat melalui musyawarah desa dan penyusunan dokumen perencanaan yang mengacu pada ketentuan perundang – undangan. Namun, konsistensi antara dokumen jangka menengah dan tahunan perlu ditingkatkan.

2. Pelaksanaan Dana Desa

Pelaksanaan kegiatan umumnya sesuai dengan rencana anggaran dan melibatkan masyarakat serta tim pelaksanaan kegiatan (TPK). Kegiatan fisik dilaksanakan dengan transparansi melalui papan informasi dan pelibatan warga desa.

3. Penatausahaan Dana Desa

Penatausahaan menunjukkan tertib administrasi, dibuktikan dengan pencatatan transaksi keuangan dalam buku kas dan penggunaan aplikasi siskeudes. Meski demikian, masih diperlukan pelatihan lanjutan agar perangkat desa lebih optimal dalam penggunaan aplikasi tersebut.

4. Pelaporan Dana Desa

Laporan dilakukan tepat waktu dan sesuai dengan realisasi APBDes. Transparansi terhadap masyarakat juga cukup baik, dengan penyampaian informasi melalui media informasi desa.

5. Pertanggungjawaban Dana Desa

Pertanggungjawaban dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang berlaku, disampaikan kepada pihak berwanang, dan diumumkan secara terbuka kepada masyarakat. Hal ini mencerminkan upaya pemerintah desa nunuanah dalam menjalankan prinsip akuntabilitas dan good governance.

5.2 Implikasi Teoritis

1. Perencanaan.

Implikasi teoritis dalam tahap perencanaan ini mendukung teori perenanaan partisipasi, yang menyatakan bahwa pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan dapat meningkatkan efektifitas program dan berkelanjutan pembangunan desa. Temuan bahwa masyarakat dilibatkan dalam musyawarah perencanaan (musrembangdes) memperkuat pandangan dari Rondinelli (1983) dan Chambers (1997), bahwa pendekatan bottom-up lebih responsive terhadap kebutuhan local disbanding pendekatan top-down.

2. Pelaksanaan.

Pada tahap pelaksanaan, hasil penelitian menguatkan teori implementasi kebijakan publik, khususnya model Van Meter dan Van Horn, yang menekankan pentingnya aktor pelakasana, sumber daya, dan komunikasi dalam menentukan keberhasilan implementasi program. Partisipasi tim

pelaksana kegiatan (TPK) dan masyarakat, serta pelaksanaan kegiatan yang sesuai RAB, menunjukan bahwa program akan dilaksanakan memahami dan mendukung kebijakan.

3. Penatausahaan.

Implikasi padam tahap penatausahaan mendukung teori system adminstrasi keuangan publik yang menekankan pentingnya pencatatan transaksi secara tertib,akurat, dan terdokumentasi. Penggunaan siskeudes oleh pemerintah desa memperkuat argument dalam teori New Publik Management (NPM) bahwa adopi system berbasis teknologi akan meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan sector publik (Hood, 1991).

4. Pelaporan.

Implikasi teoritis dari tahap pelaporan memperkuat teori akuntabilitas publik, yang menyatakan bahwa tranparansi informasi dan pelaporan berkala merupakan elemen kunci dalam mendorong kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketepatan waktu dan kesesuaian isi laporan dengan realisasi dilapangan menunjukan bahwa prinsip pelaporan berbasis hasil dapat ditetapkan ditingkat pelaporan berbasis hasil dapat ditetapkan ditingkat desa. Hal ini konsisten dengan teori publik Occountabiilty menurut Romzek dan Dublik (1987).

5. Pertanggungjawaban.

Tahapan pertanggungjawaban memiliki implikasi kuat terhadap teori good governance, terutama prinsip transparansi dan akuntabilitas vertical dan horizontal. Penyerahan laporan kepada BPD dan bupati/ walikota

mencerminkan akuntabilitas vertikal, sementara penyampaian kepada masyarakat mencerminkan akuntabilitas horizontal. Ini mendukung konsep dari Woeld Bank (1992) bahwa pemerintah yang baik harus mampu dipertanggungjawabkan kepada semua pemangku kepentingan.

5.3 Implikasi Tarapan

Hasil penelitian mengenai pengelolaan dana desa di Desa Nunuanah memberikan berbagai implikasi terapan yang dapat dijadikan acuan dalam meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

1. Perencanaan.

- a. Pemerintah desa nunuanah perlu memastikan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam proses perencanaan melalui forum musrembangdes agar kebutuhan riil masyarakat dapat diakomodasi.
- b. Perlu adanya peningkatan kapasitas perangkat desa nunuanah dalam menyusun dokumen perencanaan (seperti, RPJMDes dan APBDes) agar lebih terarah dan selaras dengan APBDes.
- c. Disarankan melakukan singronisasi antara RPJMDes dan APBDes secara ritin agar arah pembangunan jangka menengah dan tahunan tetap konsisten.

2. Pelaksanaan.

- a. Desa nunuanah perlu memperkuat fungsi tim pelaksana kegiatan melalui pelatihan Teknis dan manajerial untuk menjamin pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai rencana.
- b. Perlu mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan melalui gotong royong atau pengawasan bersama, agar kegiatan bersifat partisipasi dan berkelanjutan.
- c. Transparansi pelaksanaan perlu ditingkatkan dengan memperluas akses informasi publik, seperti baliho, dan papan informasi yang mencantumkan rincian kegiatan dan anggaran.

3. Penatausahaan.

- a. Perangkat desa nunuanah, khususnya bendahara, perlu mendapatkan pelatihan intensif mengenai data kelola administrasi keuangan desa, termasuk penggunaan aplikasi siskeudes.
- b. Desa nunuanah perlu memastikan kelengkapan buku kas umum, buku pajak, dan buku bank, serta melakukan pembaharuan pencatatan secara berkala untuk menghindari kesalahan administratif.
- c. Evaluasi berkala oleh kepala desa nunuanah atau inspektorat desa terhadap penatausahaan keuangan perlu dilakukan untuk meningkatkan ketertiban administrasi.

4. Pelaporan.

- a. Desa nunuanah perlu membuat jadwal pelaporan internal yang konsisten agar laporan sementara dan tahunan dapat diselesaikan tepat waktu.
- b. Hasil laporan keuangan dan kegiatan perlu disampaikan secara terbuka kepada masyarakat melalui forum pertanggungjawaban atau media informasi publik.
- c. Pemerintah desa nunuanah dapat menyusun laporan berbasis visual (infografis) agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat umum.

5. Pertanggungjawaban.

- a. Desa nunanah perlu mengembangkan system monitoring dan evaluasi secara internal agar proses pertanggungjawaban tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga fungsional.
- b. Laporan pertanggungjawaban desa nunuanah diumumkan dalam forum desa secara berkala untuk memperkuat prinsip akuntabilitas social.
- c. Penggunaan aplikasi siskeudes dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban harus ditingkatkan dengan dukungan pendampingan teknis dari kecamatan atau kabupaten.